



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Batujajar Km. 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.10 / 163-PPN/ Disdikpora - 2011

Tanggal : 10 Agustus 2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca :

1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Cempaka Putih
2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan Cipatat No 421.10 / 117-UPTD /2010

Menimbang :

- a). Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan PAUD.
- b). Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor : 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang hak anak Nasional;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997).
9. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
10. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan



SURAT TANDA BUKTI KEPEMILIKAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
DISDIKPORa Kabupaten Bandung Barat

Kepada yth,
Kepala Sekolah
KB KB CEMPAKA PUTIH
Di Kec. CIPATAT
Kab. Bandung Barat

No. Surat : 800/231/PAUDNI/2014
Tanggal : 18 Agustus 2014
Perihal : Surat Tanda Bukti
Kepemilikan NPSN

Dengan hormat,

Dengan diterbitkannya surat ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat menerangkan bahwa Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tertera di bawah ini merupakan milik Sekolah anda.

NPSN Anda :	
69835972	
Instansi Anda :	
Jenis Program	KB
Nama Instansi	KB CEMPAKA PUTIH
Kecamatan	CIPATAT

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Bandung Barat
Kepala Bidang PAUDNI

Jalaludin, S.Pd, M.Si

NIP. 196203121982041003

Catatan :

KB : Kelompok Bermain
SPS : Satuan PAUD Sejenis
TPA : Taman Penitipan Anak
TK : Taman Kanak-kanak